



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta 12110 Telepon (021) - 7221950

Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Kepala Balai Besar dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
4. Para Kepala Satuan Kerja (SNVT/SKPD) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

di Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 10 / SE / Db / 2014

TENTANG

**Penyampaian Standar Dokumen Pengadaan dan Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3)
untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan**

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2015 serta dikeluarkannya Permen PU No.07/PRT/M/2014 dan Permen PU No. 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Permen PU No.07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, dan Manual Desain Perkerasan Jalan No.02/M/BM/2013, serta untuk mendukung peningkatan mutu pelaksanaan konstruksi maka dilakukan revisi terhadap dokumen pengadaan dan spesifikasi umum pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
3. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012.

C. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara jalan, untuk menyeragamkan aturan agar kualitas pekerjaan dapat terkendali.

D. Ruang Lingkup

Surat edaran ini memuat ketentuan teknis untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan mulai Tahun Anggaran 2015 dengan menerapkan Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan:

1. Untuk pekerjaan fisik dengan kontrak Tahun Tunggal (Single Year Contract), menggunakan Jenis Kontrak Tipe I, sebagaimana terlampir;
2. Untuk pekerjaan fisik dengan kontrak Tahun Jamak (Multi Year Contract), menggunakan Jenis Kontrak Tipe II, sebagaimana terlampir.

E. Penutup

Terkait dengan diterbitkannya surat edaran ini, maka Standar Dokumen Pengadaan untuk Jenis Kontrak Tipe I dan Tipe II, serta Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 2) sebagaimana dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No. 17/SE/Db/2012 tanggal 21 November 2012, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 November 2014

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

Ir. DJOKO MURJANTO, M.Sc.

NIP. 19550826 198303 1002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Kepala BP Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.